



PUTUSAN

Nomor22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SALMAN AL FARISI, Pekerjaan Exs Karyawan KSP Jaya Makmur (KSP Mekar Sumber Rahayu), beralamat di Sugihwaras Gg.1 B No. 28 Rt.03 Rw.18 Kelurahan Kauman, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KSP JAYA MAKMUR / KSP MEKAR SUMBER RAHAYU , berkedudukan di Jl. Citomo , Kelapa Gading Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, terlebih dahulu telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas dengan bukti telah dikeluarkan Anjuran Mediator No.567/4.749/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi anjuran terlampir).

Halaman1 dari 19hal. Putusan Nomor 22 Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT telah cukup lama bekerja pada TERGUGAT yaitu sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2015 atau selama 4 (empat) tahun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pengurus Lapangan (KPL) dengan upah terakhir sebesar Rp. 6.000.000,- lebih per bulan dengan komposisi upah pokok 4 x Rp. 240.000,- dan sisanya berupa komisi atas prestasi melakukan tugas.
3. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja pada TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dengan menunjukkan prestasi serta bertanggung jawab dalam setiap mengerjakan pekerjaannya.
4. Bahwa permasalahan PENGGUGAT berawal pada tanggal 10 November 2015 dimana PENGGUGAT diperintahkan istirahat kerja yang tidak jelas alasannya yang menurut TERGUGAT hal tersebut adalah perintah kantor pusat yang beralamat dan berkedudukan Jl. Puspa Dalem 1 No. 16 Perum. Sanggar Hurip Kota Bandung, Jawa Barat.
5. Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan atas tindakan TERGUGAT, maka PENGGUGAT menghadap langsung ke kantor pusat yang beralamat dan berkedudukan Jl. Puspa Dalem 1 No. 16 Perum. Sanggar Hurip Kota Bandung, Jawa Barat bahwa pusat tidak tahu menahu tentang hal tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT mengalami kecelakaan yang berakibat PENGGUGAT koma untuk beberapa waktu.
7. Bahwa setelah PENGGUGAT merasa cukup sehat, kemudian bekerja kembali namun terjadi permasalahan karena nasabah yang meminjam atas usulan PENGGUGAT serta mendapat persetujuan (acc) dari TERGUGAT menghilang (kabur) dan hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan PENGGUGAT harus bertanggung jawab mengembalikan kekurangan angsuran yang belum dilunasi dengan potong gaji.
8. Bahwa setelah mengalami kecelakaan, PENGGUGAT harus dipaksa pulang oleh TERGUGAT pukul 16.00 WIB atau jam empat (4) sore, jika terlambat PENGGUGAT dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000, akan tetapi untuk karyawan lain hanya dikenakan denda sebesar Rp. 10.000. Mengapa kebijakan tersebut hanya berlaku kepada PENGGUGAT sementara karyawan lain tidak.
9. Bahwa setelah pelunasan terselesaikan PENGGUGAT diminta untuk beristirahat dengan janji apabila sudah benar-benar sehat dapat bekerja kembali namun kenyataan tidak sama sekali sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT berusaha menemui TERGUGAT untuk mencari solusi dengan mengajak melakukan perundingan secara bipartit tetapi tidak mendapatkan penyelesaian.
11. Bahwa Hak dari jasa raharja merupakan hak atas nama PENGGUGAT bukan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT belum mengetahui seputar masalah tersebut dikarenakan saat kejadian PENGGUGAT dalam kondisi belum sadar dari koma dan peristiwa kecelakaan yang telah dialaminya. Namun TERGUGAT mengklaim bahwa hak jasa raharja telah diterima melalui no.rekening PENGGUGAT.
12. Bahwa PENGGUGAT tidak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari TERGUGAT. Hal ini dikarenakan TERGUGAT mengklaim jika PENGGUGAT mengundurkan diri tanpa dilakukan PHK.
13. Bahwa PENGGUGAT menuntut hak gaji sebagai karyawan aktif dengan alasan karena tidak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan amanat yang telah disampaikan oleh Bp. H. Endang Sukirno selaku pemilik.
14. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, PENGGUGAT mencatatkan kasusnya dengan surat tertanggal 27 September 2021 kepada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kab. Banyumas yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan permohonan untuk difasilitasi melalui mediasi dengan tuntutan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang JHT, uang THR, uang Kopkar, uang Triwulan dan uang Tabungan untuk waktu 49 (empat puluh sembilan) bulan dengan total sebanyak Rp.127.834.550,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas harta-harta / aset milik TERGUGAT yang kelak akan diajukan oleh PENGGUGAT
3. Menyatakan hukumnya tindakan-tindakan TERGUGAT yang TERGUGAT tidak juga membayar secara tunai, lunas dan seketika uang-uang yang menjadi hak PENGGUGAT yaitu sebagai berikut :
 - Gaji pokok selama 49 bulan x Rp. 1.350.000 =Rp. 66.150.000

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 18 bulan (2x9 bulan) x Rp. =Rp. 24.300.000
1.350.000
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 tahun (4xRp. =Rp.
1.350.000) 5.400.000
 - Uang Cuti 4 tahun x 12 hari = 48 hari
Rp. 1.350.000 : 173 = Rp.11.387
Rp. 1.350.000 : 25 = 54.000x48 hari = Rp. 2.592.000
 - Uang Penggantian Hak 15% x 24.300.000 (Uang
Pesangon)
Uang Penggantian Hak 15% x 5.400.000 (Uang
Penghargaan Kerja)
Uang Pesangon + Uang Penghargaan Kerja x15% = Rp. 4.455.000
 - Uang Jaminan Hari Tua, BPJS
Ketenagakerjaan/Jamsostek
49 bulan x 3,7% x Rp. 1.350.000 = Rp.2.447.550
 - Uang THR Rp. 300.000 x 49 bulan =Rp. 14.700.000
 - Uang Kopkar Rp.100.000 x 49 bulan = Rp.
490.000
 - Uang Tri wulan Rp.50.000 x 9 bulan = Rp.
450.000
 - Uang Tabungan Rp. 250.000 x 49 bulan =Rp. 12.250.000
- Yang jumlah total keseluruhan sebesar : Rp. **127.834.550,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dari TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. PENGGUGAT berharap agar sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq majelis hakim mengundang TERGUGAT untuk berpartisipasi mengikuti jalannya putusan pengadilan.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex chequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat menghadap Sdr. Odang Sanjaya selaku Ketua Koperasi Jaya Makmur/ KSP Mekar Sumber Rahayu berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jaya Makmur yang dibuat dihadapan Notaris Arif Indra Setyadi, S.H., M.H;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT,
2. Bahwa TERGUGAT pada awalnya bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Jaya Makmur" yang berkedudukan di Jalan Mas Cilik No. 29 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Pada tanggal 8 Februari tahun 2021 TERGUGAT berubah nama dan tempat kedudukan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sumber Rahayu yang berkedudukan di Desa Klapagading, Rt 05 Rw, 01 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 8 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Setyadi, SH. M.Kn,
3. Bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT mulai tanggal 12 Desember 2011 dengan upah sebesar 4 x Rp. 240.000, dengan catatan apabila akumulasi upah PENGGUGAT tidak mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka TERGUGAT akan menambah upah PENGGUGAT sehingga upah PENGGUGAT minimal sama dengan UMK yang berlaku;
4. Bahwa PENGGUGAT mengalami kecelakaan pada tanggal 11 November 2014 dan tidak masuk kerja selama lima bulan sampai dengan tanggal 25 Maret 2015. Selama lima bulan tidak bekerja PENGGUGAT tetap mendapatkan upah dari TERGUGAT,
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 PENGGUGAT mengundurkan diri. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang ada pada buku pegawai TERGUGAT. Keterangan pengunduran diri PENGGUGAT ini ditandatangani oleh PENGGUGAT yang disaksikan oleh pegawai-pegawai TERGUGAT,
6. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2020 mengajukan permintaan berunding kepada TERGUGAT untuk membahas masalah pesangon PENGGUGAT tetapi TERGUGAT tidak menanggapi surat PENGGUGAT karena permintaan

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding PENGUGAT tidak ditujukan kepada TERGUGAT tetapi ditujukan kepada salah satu pegawai TERGUGAT dan pengajuan permintaan berunding dari PENGUGAT kepada TERGUGAT diajukan setelah lebih dari empat tahun sejak PENGUGAT mengundurkan diri yang berarti permintaan berunding dari PENGUGAT ini sudah DALUWARSA karena menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam tenggang waktu satu tahun sejak dilakukannya PHK. Dengan demikian permintaan berunding yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang,

7. Bahwa TERGUGAT berpendapat tidak ada hak pesangon PENGUGAT kepada TERGUGAT karena PENGUGAT secara jelas dan terang sudah mengundurkan diri pada tanggal 11 Desember 2015 sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku PENGUGAT tidak berhak mendapatkan pesangon dari TERGUGAT, Pendapat Tergugat ini juga dikuatkan oleh anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tanggal 28 Oktober 2021.

Selanjutnya, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut,

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena sudah DALUWARSA.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya:
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 30 Juni 2022 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam beritaacara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9 berupa:

1. Foto copy Surat ajakan Bipartite 1 tanggal 7 Desember 2015 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat ajakan Bipartite 2 tanggal 17 Desember 2015 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat ajakan Bipartite 3 tanggal 11 Januari 2016 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat ajakan Bipartite 1 tanggal 14 Januari 2016 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat ajakan Bipartite 5 tanggal 18 Januari 2016 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat ajakan Bipartite 6 tanggal 25 Januari 2016 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat ajakan Bipartite 7 tanggal 15 Februari 2016 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat ajakan Bipartite 1 tanggal 20 April 2017 yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman percakapan diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H.MUHAMMAD AZIZUDDIN

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Penggugat mengalami kecelakaan
- Bahwa saksi diberitahu satu hari setelah Penggugat mengalami kecelakaan dan pada saat itu Penggugat sudah berada di Rumah Sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat masih menerima gaji ;
- Bahwa Penggugat dipindahkan dari Rumah Sakit Margono Purwokerto ke RSUD Pekalongan dengan cara pulang paksa;
- Bahwa selama Penggugat di Rumah Sakit tidak ada perwakilan perusahaan yang datang baru pada saat Penggugat mau siuman ada pihak Perusahaan yang datang;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus Penggugat saat kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa tidak benar keluarga menerima gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat setelah kecelakaan sempat bekerja lagi namun setelah itu Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa saat Penggugat di Rumah Sakit Pekalongan Bapak Cecep selaku wakil dari Perusahaan berjanji kalau Penggugat sudah sehat akan dipekerjakan lagi dan diberi jabatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunggu Penggugat saat berada di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Rumah Sakit belum ada pihak perusahaan yang datang menjenguk kerumah;
- Bahwa biaya pengobatan saat di Rumah Sakit Margono ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat sakit digaji oleh perusahaan atau tidak;
- Bahwa Penggugat selama bekerja tinggal di Mess perusahaan di Purwokerto;
- Penggugat dirawat di Rumah Sakit Pekalongan selama sekita 3 (tiga) minggu kemudian siuman dan masih melakukan kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat mengambil ijazah ke perusahaan tapi saksi tidak tahu apakah ijazah jadi diambil karena saksi tidak menemani Penggugat sampai masuk kedalam perusahaan;

2. Saksi M. ALVIN HILMAN PRATAMA

- Bahwasaksi tahu kalau Penggugat pernah jatuh dari motor karena kecelakaan;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada bulan November 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengalami kecelakaan karena diberitahu oleh saksi Muhammad Azizuddin;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mengambil ijazah ke Perusahaan berangkat bertiga yaitu Penggugat dan istri serta saksi;
- Bahwa saksi dan Penggugat serta istri mengambil ijazah ke perusahaan di Banyumas;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke perusahaan tapi hanya menunggu di luar perusahaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 3 berupa:

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy buku kepegawaian koperasi simpan pinjam (KSP) Mekar Sumber Rahayu yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
 2. Foto copy buku gaji koperasi simpan pinjam (KSP) Mekar Sumber Rahayu yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
 3. Foto copy buku simpanan KOPKAR pegawai koperasi simpan pinjam (KSP) Mekar Sumber Rahayu yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut:

1. Saksi MEI EKO MASMOKO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja satu kantor di perusahaan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 penggugat mengalami kecelakaan tabrak lari;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Penggugat dibawa ke Puskesmas Jati Lawang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Margono;
- Bahwa setelah Penggugat di Rumah Sakit Margono pihak perusahaan memberitahu keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi menjenguk Penggugat ke Rumah Sakit margono, setelah penggugat dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan tidak ada pihak perusahaan yang menjenguk Penggugat;
- Bahwa seluruh biaya yang timbul pada saat di Rumah Sakim Margono dan juga pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menjenguk Penggugat setelah Penggugat siuman;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama tidak bekerja upah Penggugat dibayar oelh perusahaan;
- Bahwa gaji Penggugat pada bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 dibayarkan oleh perusahaan ke rumah Penggugat pada tanggal 28 bulan Februari 2015 dan diterima langsung oleh Penggugat;
- Bahwa gaji Penggugat bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan diambil sendiri ke kantor perusahaan oleh Penggugat dan diantar keluarganya;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) Tahun;

Halaman9 dari 19hal. Putusan Nomor 22 Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung gaji Penggugat diserahkan kerumah Penggugat dan diterima oleh Penggugat karena pada saat penyerahan gaji dirumah Penggugat saksi menyaksikan;
- Bahwa pada saat penyerahan gaji dari perusahaan kepada Penggugat tidak didokumentasikan;
- Bahwa Penggugat pada saat mengalami kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas kantor;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada jam 16.30 Wib;
- Bahwa selama Penggugat sakit absensi Penggugat di kantor adalah ijin sakit;
- Bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menghadap ke pimpinan untuk menyampaikan perihal pengunduran diri;
- Bahwa pengunduran diri setahu saksi bisa disampaikan langsung ke pimpinan Perusahaan tanpa harus tertulis;
- Bahwa apabila ada karyawan mengajukan pengunduran diri secara lisan bisa langsung menghadap dan bisa disetujui;
- Bahwa uang koperasi karyawan telah diberikan pada saat saksi mengambil ijazah;

2. Saksi HARYONO

- Bahwa saksi selama bekerja banyak melakukan pelanggaran;
- Bahwa Penggugat setelah di mutasi ke kantor Kelapa Gading Wangon hanya bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015 masih masuk absen untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat beserta istri Penggugat menghadap pimpinan menyampaikan pengunduran diri;
- Bahwa pada saat mengundurkan diri banyak karyawan lain yang melihat;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri di akhir tahun sehingga uang Koperasi penggugat belum bisa diberikan/dicairkan karena masih menunggu penghitungan sisa hasil usaha (SHU);
- Bahwa uang koperasi baru dihitung pada bulan Januari 2015 dan setelah dihitung SHU nya baru diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan karena kondisi Penggugat belum fit;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap beserta istri Penggugat kepada Pimpinan Perusahaan untuk mengundurkan diri;
- Bahwa kebiasaan karyawan jika mengundurkan diri langsung menghadap ke pimpinan tidak harus membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Penggugat mengambil ijazah dan sekaligus diberikan uang koperasi;
- Bahwa Pengambilan ijazah tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa pada saat penggugat dan istri mengambil ijazah beberapa karyawan melihat;
- Bahwa ijazah hanya diberikan pada saat karyawan keluar dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tunjangan hari raya Penggugat sudah diberikan atau belum, yang saksi tahu ijazah sudah diserahkan beserta uang koperasi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan upah sebesar 4 x Rp. 240.000,- dengan catatan apabila akumulasi upah Penggugat tidak mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka Tergugat akan menambah sehingga upah Penggugat minimal sama dengan UMK yang berlaku;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Nopember 2014 sehingga Penggugat tidak masuk bekerja selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat mengundurkan diri, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan yang ada pada buku pegawai Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh pegawai lainnya;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020 mengajukan perundingan bipartite kepada Tergugat untuk membahas masalah pesangon Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat karena permohonan bipartite tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat tapi ditujukan kepada salah satu pegawai dan pengajuan bipartite tersebut sudah melebihi jangka waktu empat tahun sejak pengunduran diri Tergugat yang berarti permintaan berunding tersebut sudah Daluarsa sehingga menurut Tergugat tidak ada hak pesangon yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja Tergugat yang bekerja sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan upah terakhir Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 Penggugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan Penggugat tidak bisa masuk kerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

1. Apakah benar Penggugat di suruh istirahat bekerja tanpa ada surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat ?; atau
2. Apakah benar Penggugat telah mengundurkan diri dan pengajuan berunding dari Tergugat telah daluarsa ? sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena gugatan *a quo* diajukan dan diperiksa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diperintahkan oleh Tergugat untuk istirahat kerja pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan alasan yang tidak jelas, sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa keberatan dan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



kemudian mempertanyakan ke kantor pusat, yang kemudian oleh kantor pusat dijawab tidak tahu menahu akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat pemutusan hubungan kerja hal tersebut dikarenakan Penggugat telah dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat yang kemudian atas tindakan dari Tergugat tersebut Penggugat menuntut dalam petitumnya agar Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai, lunas dan seketika uang-uang yang menjadi hak Penggugat meliputi :

- Gaji pokok selama 49 bulan x Rp. 1.350.000 =Rp.66.150.000
- Uang Pesangon 18 bulan (2x9 bulan) x Rp. 1.350.000 =Rp.24.300.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 tahun (4xRp. 1.350.000) =Rp. 5.400.000 = 48 hari
- Uang Cuti 4 tahun x 12 hari
Rp. 1.350.000 : 173 =Rp.11.387
Rp. 1.350.000 : 25 = 54.000x48 hari =Rp. 2.592.000
- Uang Penggantian Hak 15% x 24.300.000 (Uang Pesangon)
Uang Penggantian Hak 15% x 5.400.000 (Uang Penghargaan Kerja)
Uang Pesangon + Uang Penghargaan Kerja x15% =Rp.4.455.000
- Uang Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek
49 bulan x 3,7% x Rp. 1.350.000 =Rp.2.447.550
- Uang THR Rp. 300.000 x 49 bulan =Rp.14.700.000
- Uang Kopkar Rp.100.000 x 49 bulan =Rp. 490.000
- Uang Tri wulan Rp.50.000 x 9 bulan =Rp. 450.000
- Uang Tabungan Rp. 250.000 x 49 bulan =Rp.12.250.000

Yang jumlah total keseluruhan sebesar : Rp. **127.834.550,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat karena Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2014 Penggugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan Penggugat tidak masuk bekerja selama 5 (lima) bulan dan kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat telah mengundurkan diri sehingga tidak ada pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengirim surat ajakan berunding kepada Tergugat untuk membahas masalah pesangon Penggugat namun oleh karena permohonan perundingan bipartite tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan ditujukan kepada salah satu pegawai Tergugat maka Tergugat tidak menanggapi surat permohonan perundingan tersebut dan oleh karena jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengunduran diri sampai dengan permohonan perundingan bipartite telah lebih dari 4 (empat) tahun maka permasalahan tersebut telah Daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3 dan P-8 berupa surat permohonan Perundingan bipartite pada tahun 2015 dan 2016 hal tersebut adalah merupakan upaya Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun permohonan perundingan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi H.Muhammad Azizuddin menerangkan Penggugat mengalami kecelakaan dan setelah sembuh Penggugat sempat bekerja kembali namun kemudian saksi mengetahui Penggugat kembali tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M.Alwi Hilman Pratama menerangkan saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mengambil ijazah ke perusahaan oleh Penggugat beserta istri Penggugat namun saksi tidak mengetahui pasti apakah ijazah tersebut sudah diambil atau belum karena saksi hanya mengantarkan Penggugat sampai depan perusahaan dan tidak ikut masuk kedalam perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa buku kepegawaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sumber Rahayu yang terdapat tanda tangan Penggugat dan keterangan Pengunduran diri Penggugat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mei Eko Masmoko dalam persidangan menerangkan Penggugat sudah mengundurkan diri, Penggugat pernah menghadap ke pimpinan Koperasi dan menyampaikan perihal pengunduran diri;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan kebiasaan yang berlaku di perusahaan jika ada karyawan yang hendak mengundurkan diri bisa langsung menghadap ke pimpinan perusahaan dan menyampaikan perihal pengunduran dirinya tanpa harus membuat surat pengunduran diri secara tertulis;

Menimbang, bahwa saksi Hariyono menerangkan Penggugat pada tanggal 10 desember 2015 masih melakukan absensi dan melaksanakan pekerjaan kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat menghadap ke Pimpinan untuk menyampaikan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa penggugat mengundurkan diri karena merasa kondisinya belum fit pasca kecelakaan dan pada saat Penggugat menyampaikan pengunduran diri tersebut banyak pegawai koperasi yang melihat dan pada tanggal 11 Januari 2016 Penggugat di damping istri mengambil ijazah ke perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di perusahaan masalah pengunduran diri pekerja bisa dilakukan dengan cara

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



menyampaikan maksud pengunduran dirinya kepada pimpinan koperasi tanpa harus membuat surat pengunduran diri secara tertulis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mei Eko Masmoko dan saksi Haryono ternyata bersesuaian dengan bukti T-1 berupa buku kepegawaian yang didalamnya terdapat keterangan dan tanda tangan Penggugat mengundurkan diri, hal mana telah diakui pula dalam Replik Penggugat pada angka 5 bahwa bukti T-1 tersebut ditanda tangani oleh Penggugat pada saat Penggugat menerima Pengembalian Ijazah yang selama ini ditahan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saksi M. Alvin Hilman Pratama yang pernah diajak oleh Penggugat untuk mengambil ijazah ke perusahaan, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Haryono yang mengatakan bahwa ijazah hanya diberikan pada saat pekerja telah keluar dari perusahaan keterangan keduanya memiliki keterkaitan ;

Menimbang bahwa Pasal 100 Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “ *Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan*”.;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap Pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara menghadap Pimpinan Koperasi dan menyampaikan pengunduran diri secara lisan hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Mei Eko Masmoko dan Saksi Haryono telah menjadi kebiasaan di perusahaan maka pengunduran diri Penggugat tersebut dinyatakan sebagai pengunduran diri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri sejak 11 Desember 2015 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan disuruh beristirahat oleh Tergugat tidak dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan faktanya Penggugat telah mengundurkan diri maka setelah Majelis Hakim meneliti petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya ternyata tidak ada hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat berkaitan dengan pengunduran diri Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan dan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pengajuan perundingan bipartite yang diajukan Penggugat sudah daluarsa karena diajukan setelah jangka waktu lebih dari 4 tahun;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 menyampaikan pada tahun 2020 Penggugat mengajukan permohonan berunding untuk membahas masalah pesangon Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menanggapi permohonan ajakan berunding tersebut, dikarenakan pengajuan permohonan perundingan tidak ditujukan kepada Tergugat tetapi ditujukan kepada salah satu pegawai Tergugat, serta karena pengajuan permohonan perundingan bipartite tersebut diajukan setelah jangka waktu lebih dari 4 tahun sejak Penggugat mengundurkan diri yang berarti permintaan perundingan tersebut sudah Daluarsa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa permintaan perundingan bipartite pada tanggal 7 Oktober 2015 dan tanggal 17 Oktober 2015, kemudian bukti P-3 berupa surat permohonan perundingan bipartite pada tanggal 11 Januari 2016, dan bukti P-8 adalah bukti surat permohonan bipartite pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mengundurkan diri sejak tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana pertimbangan diatas dan kemudian Penggugat baru mengajukan surat permohonan perundingan bipartite pada tanggal 7 Oktober 2015 dan 17 Oktober 2015 serta 11 Januari 2016 sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 yang kemudian disusul dengan surat permohonan bipartite pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana bukti P-8 hal tersebut telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dari Pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No: 012/PUU-I/2003 membatalkan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003 merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri. Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merujuk pada Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Pasal 171 menunjuk pada Pasal 158 ayat (1),

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal terkait dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 171 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan di luar Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dikualifikasi daluwarsa. Penegasan lain dari uraian di atas memastikan bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetap berlaku sebagai hukum positif tentang daluwarsa Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa, sebagai konsekuensinya, daluwarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan terhadap dua hal. Pertama, Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mengundurkan diri, Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, PHK yang timbul karena menjalani proses pidana lebih dari 6 bulan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 11 Desember 2015, sementara Penggugat baru mengajukan surat perundingan bipartite pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dan pada tahun 2022 Penggugat baru mendaftarkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 24 Juli 2022 maka gugatan tersebut telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat sehingga dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat daluarsa maka terhadap hak-hak Penggugat yang timbul akibat dari pengunduran diri menjadi hangus sehingga tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp.270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Kairul Soleh, S.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN SMG, tanggal .24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, P.Agus Purhandoko, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat'

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Christine Maria setyawati, S.H.

Kairul Soleh, S.H,

Nursalam, S.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 22 Pdt. Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P, Agus Purhandoko S.H,

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 260.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)